

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202395306, 17 Oktober 2023

## Pencipta

Nama : **Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H**

Alamat : Prima Harapan Regency C 11 No 32, RT 006/RW 009, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, 17123

Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H dan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

Alamat : Prima Harapan Regency C 11 No 32, RT 006/RW 009, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, 17123

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 31 Desember 2021, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000528261

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

# **PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,CLi**

**KEPEI**  
press

**PENGANTAR  
HUKUM KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

© Penerbit Kepel Press

Penulis :  
Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,CLi.

Desain Sampul:  
Winengku Nugroho

Desain Isi:  
Safitriyani

Cetakan Pertama,

Diterbitkan oleh **Penerbit Kepel Press**  
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta  
Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912  
email: amara\_books@yahoo.com

**Anggota IKAPI**

**ISBN : 978-602-356-397-5**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis  
dan penerbit.

Percetakan Amara Books  
Isi diluar tanggung jawab percetakan

## KATA PENGANTAR

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada umumnya secara ringkas, adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan subordinasi perempuan. Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga).

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Buku Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, merupakan sebuah buku referensi ajar (bahan ajar) untuk mata kuliah Hukum KDRT. Buku ini saya bagi kedalam 4 bagian besar dengan 9 Bab keseluruhannya.

Buku yang ada ditangan sidang pembaca ini, memiliki kelebihan karena memuat KDRT yang ditinjau dari beberapa perspektif, yakni perspektif teori Negara, perspektif sosiologis, hukum nasional, hukum adat, hukum Islam dan perspektif sosio-yuridis. Selain itu juga, buku ini memuat Gagasan dan konsep mediasi pidana dalam KDRT termasuk didalamnya dikemukakan mengenai mediasi pidana KDRT dan penerapannya di Negara-negara Amerika dan Asia. Yang

paling akhir, buku ini memuat mengenai KDRT menurut perspektif *Restorative Justice*, termasuk didalamnya dikemukakan mengenai hakikat dan efektifitas penerapan mediasi dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Buku ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akademik dan menjawab perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum, dan diharapkan memudahkan para mahasiswa dalam mempelajari hukum KDRT.

Dalam penyusunan buku ini, tidak terlepas dari bantuan pihak lain, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan sayang kepada istri dan anak saya yang dengan penuh kasih dan sayang menemani dalam penyusunan buku ini.

Akhirnya kepada penerbit, saya mengucapkan terima kasih sudah berkenaan menerbitkan naskah ini dengan segala kekurangannya. Semoga buku ini bermanfaat dan bernilai ibadah disisi Allah swt. aamiin.

Jakarta, Agustus 2021  
Penulis

Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn, CLA,CLi.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v

## BAGIAN P E R T A M A PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

<b>BAB 1</b>	
<b>PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM</b>	
<b>RUMAH TANGGA .....</b>	<b>3</b>
A. Pengertian Kekerasan.....	3
B. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	5
C. Pengertian KDRT dalam Perspektif Sosiologi	
Hukum .....	6
D. Gejala-Gejala Kekerasan Dalam Rumah Tangga ...	11
E. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	12
F. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah	
Tangga.....	13
G. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	16
H. Solusi Untuk Mengatasi Kekerasan Dalam	
Rumah Tangga.....	20
I. Cara Menanggulangi Kekerasan dalam	
Rumah Tangga.....	29
J. Kondisi Empiris KDRT di Indonesia .....	30

**BAGIAN K E D U A**  
**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT**  
**BEBERAPA PERSPEKTIF**

**BAB 2**  
**PENGATURAN KDRT DALAM PERSPEKTIF TEORI**  
**NEGARA HUKUM ..... 35**

- A. Perkembangan Teori Negara Hukum..... 35
- B. Implementasi teori Negara hukum dan  
Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ..... 38

**BAB 3**  
**KDRT PERSPEKTIF SOSIOLOGIS DAN PENEGAKAN**  
**HUKUMNYA ..... 53**

**BAB 4**  
**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**  
**MENURUT BEBERAPA PERPSEKTIF LAIN ..... 73**

- A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut  
Perspektif Hukum Nasional..... 73
- B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut  
Perspektif Hukum Adat ..... 76
- C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut  
Perspektif Hukum Islam ..... 80
- D. UU KDRT Dalam Perspektif Sosio-Yuridis ..... 93

**BAGIAN**  
**K E T I G A**  
**MEDIASI PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH**  
**TANGGA**

**BAB 5**  
**GAGASAN MENGENAI MEDIASI PIDANA**  
**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**  
**DI INDONESIA ..... 97**

A. Latar Belakang Gagasan Mediasi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	97
B. Konsep Media Pidana KDRT .....	107
C. Teori Mengenai Mediasi Pidana KDRT .....	118

## **BAB 6**

### **PENGATURAN MEDIASI PIDANA KDRT PERSPEKTIF TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DAN TEORI**

<b>HARMONISASI HUKUM .....</b>	<b>151</b>
A. Tujuan dan Fungsi Hukum dalam Pembangunan	151
B. Hubungan antara Hukum dan Politik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	155
C. Penggunaan Teori Harmonisasi Hukum sebagai Metode Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	159

## **BAB 7**

### **MEDIASI PIDANA KDRT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA .....**

**161**

## **BAB 8**

### **MEDIASI PIDANA MENURUT SISTEM HUKUM DAN PENERAPANNYA DI NEGARA-NEGARA AMERIKA DAN ASIA .....**

**203**

A. Mediasi Pidana dalam Sistem Hukum <i>Civil Law</i> .	204
B. Mediasi pidana Pidana dalam Sistem Hukum <i>Common Law</i> .....	214
C. Mediasi Pidana dalam Sistem Hukum Islam.....	219
D. Hukum Adat sebagai Basis Penyelesaian Konflik.	225
E. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi .....	229

**BAGIAN  
K E E M P A T  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT  
PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE***

**BAB 9**

<b>KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>.....</b>	<b>247</b>
A. <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	247
B. Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Melalui Penerapan Keadilan Restoratif .....	251
C. Penerapan Mediasi dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Salah Satu Bentuk <i>Restorative Justice</i> .....	263
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>287</b>



# BAGIAN PERTAMA

**PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**



## BAB 1

# PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

### A. Pengertian Kekerasan

Kekerasan (Terhadap Perempuan) dalam Rumah Tangga. Secara ringkas, adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan subordinasi perempuan. Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga). Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan dan peran reproduksi mereka. Hal ini sebagaimana biasa terjadi dalam hubungan seksual antara suami dan istri di mana suami adalah pihak yang membutuhkan dan harus dipenuhi kebutuhannya, dan hal ini tidak terjadi sebaliknya. Lebih jauh lagi Maggi Humm menjelaskan bahwa beberapa hal di bawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu:

1. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.
2. Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. Di sini terlihat pengabaian dan sikap

- merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
3. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dll.
  4. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan.
  5. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

Dalam konteks Indonesia, kondisi dari budaya yang timpang telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materiil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. KUHP sangat minim membicarakan hak dan kewajiban istri sebagai korban, ia hanya diposisikan sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Begitu pula yang tercantum dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3): “Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Meski demikian, KUHP juga memuat peluang istri untuk mendapat keadilan. Kekerasan dan penganiayaan terhadap istri dalam KUHP merupakan tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan terhadap orang lain, sebagaimana diterangkan dalam pasal 351 s.d. 355 KUHP.

Pernyataan dalam KUHP tersebut dipertegas lagi dengan keluarnya UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tanggal 22 September 2004 yang merupakan hasil kerja cukup panjang dari berbagai elemen bangsa, baik dari pemerintah, parlemen, dan tentu saja masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian serius terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan pembangunan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 yaitu: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

## **B. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”

### C. Pengertian KDRT dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaud dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi wanita sebagai korban. *World Health Organization (WHO)* dalam *World Report* pertamanya mengenai “Kekerasan dan Kesehatan” di tahun 2002, menemukan bahwa antara 40 hingga 70 persen perempuan yang meninggal karena pembunuhan, umumnya dilakukan oleh mantan

atau pasangannya sendiri. Laporan Khusus dari PBB mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan telah mendefinisikan KDRT dalam bingkai jender sebagai "kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga dengan target utama terhadap perempuan dikarenakan peranannya dalam lingkup tersebut; atau kekerasan yang dimaksudkan untuk memberikan akibat langsung dan negatif pada perempuan dalam lingkup rumah tangga."

Signifikansi menggunakan jender sebagai basis analisa dalam permasalahan ini yaitu untuk mendorong terjadinya perubahan paradigma terhadap KDRT dengan observasi sebagai berikut, "Daripada menanyakan kenapa pihak pria memukul, terdapat tendensi untuk bertanya kenapa pihak perempuan berdiam diri" Analisa jender mendorong kita tidak hanya menanyakan mengapa pria melakukan kekerasan, tetapi juga menanyakan kenapa kekerasan terhadap perempuan terjadi dan diterima oleh banyak masyarakat. Merestrukturisasi pertanyaan tersebut merupakan hal penting dalam melakukan pembaharuan hukum, khususnya dari perspektif keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Kunci utama untuk memahami KDRT dari perspektif jender adalah untuk memberikan apresiasi bahwa akar masalah dari kekerasan tersebut terletak pada kekuasaan hubungan yang tidak seimbang antara pria dan perempuan yang terjadi pada masyarakat yang didominasi oleh pria. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat.

Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abadinsky Howard, *Discretionary Justice, an Introduction to Discretion in Criminal Justice*, Charles Thomas Publisher, Springfield Illionis, USA, 1984
- Achmad Ali, *Sosiologis Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: IBLAM, 2004
- Adani Chazawi, *Pidana Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Adi Andojo Soetjipto, "Prof. Oemar Seno Adji., SH., Nara Sumber yang tidak pernah kehabisan bahan dalam KAPITA SELEKTA HUKUM-Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, SH., Ghalia Indonesia, Jakarta, November 1995
- \_\_\_\_\_, *Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir, Sebuah Memoar*, Granit, Jakarta Oktober 2007
- Afan Gaffar, "*Pembangunan Hukum dan Demokrasi*" dalam Moh. Busyro Muqoddas, dkk (Penyunting), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 1992
- Andi Hamzah dan Bambang Waluyo. *Delik-delik terhadap Penyelenggara Peradilan (Contempt of Court)*, Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika, 1989
- \_\_\_\_\_, *Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 1978
- \_\_\_\_\_, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*. Jakarta: Pradanya Paramita, 1988
- \_\_\_\_\_, *Laporan Penelitian Keberadaan Hakim Komisaris di Beberapa Negara Eropa*, Jakarta: BPHN – Departemen Hukum dan HAM RI, 2007
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Jakarta: BPHN – Departemen Hukum dan HAM RI, 2009

- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, cetakan ke-5, Yogyakarta, Kanisius, 2008
- Andreae, Fockema, *Kamus Istilah Hukum: Belanda – Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1983
- Anthon F Santoso, *Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004
- \_\_\_\_\_, *A reader on Punishment*. New York: Oxford University Press, 1994
- Anttila Inkeri, "A New Trend in Criminal in Finland," dalam *Criminology between the rule of law and the outlaws*, edited by Jasperse, van Leeuwen Burow and tornvilet, kluwer, Deventer, 1976
- Aristoteles, *Politics*. Diterjemahkan dari Buku Politics Oxford University Press, New York, 1995. Penerjemah Saud Pasaribu. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2000
- Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- \_\_\_\_\_, *Proses Pengambilan Keputusan dalam Perkara Pidana di Pengadilan, Kumpulan Kuliah Program S-2 Fakultas Hukum Universitas Jayabaya*, 2010
- Bambang Sutioso, *Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum*, Yogyakarta: Mediatama, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1980
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

- Bismar Siregar, *Tentang Pemberian Pidana. Kertas Kerja Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PBHN Departemen Kehakiman, 1980
- Black Donald, *Toward a General Theory of Social Control*. Series Edition. London: Academic Press Inc., 1984
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co., Fith Edition, 1979
- Braithwaite John, 2004, *The Evolution of Restorative Justice*, UNAFEI, Series No. 62, Bagir Manan, *Restorative Justice Suatu Pembaruan*, Jakarta, Percetakan Negara, 2008
- Bruggink, *Refleksi tentang hukum*, alih bahasa oleh Arief Sidharta, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Chamelin Neil C., et.al. *Introduction to Criminal Justice*, New Jersey: Prentice-Hall, 1975
- Croall and Tyrer, Davies, *Criminal Justice: An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*, Second Edition, Longman London and New York, 1998
- Donald J. Moon (Ed.), *Responsibility Rights and Welfare*, Colorado : Westview Press. Inc., Boulder, 1988
- Duff Anthony, *Restoration and Retribution, Studies in Penal Theory and Penal Ethich*, Dalam Kumpulan Karangan Restroactive Justice & Criminal Justice: Competing or Reconcible Paradigms. Oxford: Hart Publisher, 2002
- Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, Jakarta: Belantika, 2004
- Frans Magnis Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Cet. IX, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Friedman Lawrence M, *American law – an Intrduction*. Hukum Amerika – Sebuah Pengantar. Penerjemah Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa, 2001
- \_\_\_\_\_, *Total Justice*, Russell Sage Foundation, New York, 1994
- German A.C. et.al. *Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice*. Illinois, 1970

- Gillisen Jhon & Frits Gorie, *Sejarah Hukum*. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama, 2007
- Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: sinar Grafika, 2001.
- Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia. Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana, FH-UI di Balai Sidang Universitas Indonesia. Depok, 2003
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni, 1984  
 \_\_\_\_\_, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992
- H. Oemar Seno Adji, & Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, 2007
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- I Gede A B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005
- I..H.C.Hulsman. *Straftoemeting*, staf, Dalam Roeslan Sale., *Segi lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Indrayanto Seno Adji. *Praperadilan ataukah Hakim Komisaris: Ide ke Arah Perluasan Wewenang*. Makalah disampaikan dalam Sosialisasi RUU KUHAP yang diselenggarakan oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakimandan HAM di Jakarta 22 Juli 2002.
- Ismail Sunny, *Mencari Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- J. Johansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: KBI, 2008
- Joachim Frederich Carl, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, Filsafat Hukum, Perspektif Historis. Penerjemah Raisul Muttaqien. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2001

- J.J.H. Bruggiul alih bahasa : Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Penerbit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Kelsen Hans, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel, 1973
- Koentjaradiningrat, *Manusia dan Peradabannya*, Jakarta: Gramedia, 1997
- Kusparmono Irsan, *Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1998
- Loebby Loqman. *Pra Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- \_\_\_\_\_, *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.  
Diambil dari Gregory Churchill. *Habeas Corpus: Peranan Upaya Habeas Corpus Dalam Pengawasan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Amerika Serikat*. Seminar Praperadilan, PERADIN. Jakarta, 1982.
- Mansour Fakih, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, Yogyakarta, Cidesindo, 1998.
- M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran*, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1996
- M. Khalilurrahman Al-Mahfani, *Wanita Idaman Surga*, Jakarta: Wahyumedia, 2012.
- M. Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam hukum pidana : Ide Dasar Double Treec system & Implementasinya*, PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2003
- Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal to Criminal Problem*. London: Routledge & Paul Kegan, 1965
- Marc Levin, *Restorative justice in Texas Past Present and Future*, Texas: Texas Public Policy Foundation, 2005
- Marcus Lukman, *freis Ermessen dalam Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Kota di Kotamadya Pontianak*, Bandung: Unpad, 1989

- Mardjono Reksodiputro (a) *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Buku II. Cetakan I. Jakarta: Pusat Pelayanan dan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI, 1994.
- \_\_\_\_\_, "Pandangan Tentang Hak-Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Aspek Hak-Hak Sipil dan Politik dengan Perhatian Khusus pada Hak-Hak Sipil Dalam KUHAP" dalam Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, P.T. Eresco, Bandung, 1995
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Teloransi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia. Jakarta : FHUI, 1993
- \_\_\_\_\_, *Hak Asas Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan. Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1993
- Moctar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Buku I, Alumni, Bandung, 1999
- Muchtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, diedarkan oleh Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1986
- Muchsan, *Peradilan Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1981
- \_\_\_\_\_, "Pembatasan Kekuasaan dalam Negara Kesejahteraan", dalam Dahlan Thaib dan Mila Karmila Adi (Eds), *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: FH UII, 1998
- Mukdi Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit universitas Diponegoro, 2002
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP, 1995
- Munir Fuady, *Negara Demokrasi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2005
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006
- \_\_\_\_\_, *Tugas dan Fungsi Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Perkara Pidana*, Bandung: Alumni, 2001
- Oemar Seno Adji, "Prasaran" Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Jakarta: Seruling Mas, 1966
- \_\_\_\_\_, Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1980
- \_\_\_\_\_, *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984
- \_\_\_\_\_, *Peradilan Bebas & contemp of Court*, Diadit Median, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_, Oemar Senoadji. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Packer Herbert L., *The Limits of the Criminal Sanction*, California, Stanford University Press Stanford, 1998
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Pangaribuan Luhut MP. *Advokat dan Contempot of Court: Suatu Proses di Depan Dewa Kehormatan Profesi*. Cetakan I. Jakarta: Djambatan, 1996
- \_\_\_\_\_, *Advokat dan Contempot of Court: Suatu Proses di Depan Dewa Kehormatan Profesi*. Cetakan I. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Prajdui Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

- Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, 1982
- Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Binacipta, 1996
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Rawls John, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Massachusetts, 1971
- \_\_\_\_\_, *Kantian Constructivism in Moral Theory*, dalam *The Journal of Philosophy*, New York, 1980
- \_\_\_\_\_, *Basic Liberties and Their Priority* dalam *Liberty Equality and Law*, Sterling M.McMurrin, Ed., Cambridge: University Press, 1987
- Reichel Philip L., *Comparative Criminal Justice Systems*, A Topical Approach, second edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1998
- Romli Atmasamita, *Sistem Peradilan Pidana; Perpektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1983
- \_\_\_\_\_, *Teori dan Kapita Seleкта Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco., 1992
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju., 2000
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1938-10; dan Yale Kamisar cs, *Modern Criminal Procedure, Cases Comments and Questions*, American Book Casebook Series, St. Paul Minn, West Group, 1999
- S.R Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem – pidana, Alumni, Bandung, 1992
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

- Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1985
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, FH Undip, Semarang, 1998
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Soedjono Dirjosisworo, *Filsafat Hukum Dalam Konsepsi dan Analisa*. Bandung: Alumni, 1984
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung; Alumni, 1999
- Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Subekti, *Pembinaan Hukum Perdata Nasional Oleh Yurisprudensi Indonesia*, dalam Sumbangsih Untuk Djokosoetono, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Desember 1984
- Sunaryati Hartono, *Apakah the rule of law*, Bandung: Alumni, 1976
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Abad 20*, Bandung: Alumni, 1999
- Sutandyo Wignyosoebroto, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pembangunan FH. UNAIR 1974
- Ter B. Ben Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan Kng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita., 1960
- Tobias March Weber R. David Peterson, *Pre-Trial Criminal Procedure, A Survey of Constitutional Rights*, Charles C. Thomas, Publisher, Springfield Illinois., 1996
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Jakarta: Peradaban, 2001
- Umbreit Mark, *“Avoiding the Marginalization and ‘McDonaldisation’ of Victim-Offender mediation: A case Study in Moving Toward the*

*Mainstream" in Restorative Juvenile Justice Repairing the Harm of Youth Crime*, edited by Gordon Baemore and Lode Walgrave. Monsey, NY: Criminal Justice Press., 1999

UNAFEL. *Criminal Justice System: The Quest for an Integrated Approach*. UNIAFEL, 1982

Varia Peradilan, Edisi 119 Tahun X Agustus, Jakarta: IKAHI, 1995

Van Bemmelen J.M., *Ons Strafrechts 2, het Penitentiariaire rechst. Vierde Herzien*. H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn. 1980 (Hukum Pidana 2 – Hukum Panitentiare, Alih Bahasa Hasnan. Bandung: Bina Cipta, 1984

Weston Paul B. dan Keneth M. Wells. *The Administration of Justice*. New Jersey Printice Hall, 1973

W. Friedmann, *Teori-teori dan Filsafat Hukum* (terjemahan dari Legal Theory, Stevens & Sons Limited, 3th Edition, 1953). Jakarta: Rajawali Pers., 1990

Yahya Muhaimin dan Mac Collin Anres, *Masalah-masalah Pembangunan Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997

Yale Kamisar cs, *Modern Criminal Procedure, Cases, Comments and Question*, American Book Casebook Series, St. Pul Minn, West Group, 1999

Yesmil Anwar, dan Adang, *Pemburuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo., 2008

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, cetakan I, Bandung: Alumni, 2000

Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (bagan) dan Synopsis (catatan singkat)*. Jakarta: Ghalia Indonesia., 1986

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Hukum Pidana

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik Tahun 1966

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or the Greeding Treatment on Punishmen (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

- \_\_\_\_\_, Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
- \_\_\_\_\_, Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tahun 1999 / 2000
- \_\_\_\_\_, Instruksi Presiden N omor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
- \_\_\_\_\_, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan
- \_\_\_\_\_, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengesahan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP

### C. Jurnal

- Harkristuti Harkrisnowo, *Domestic Violence* (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam Prospektif Kriminologis Yuridis, *Jurnal Hukum Internasional (Indonesia) Journal of International* Vol. 1 No. 4 Juli 2004, Jakarta: FH. UI, 2004
- Kongres PBB ke VIII tentang “*The Prevention of the Crime and The Treatment of Offender*”, Havana Cuba, 1990
- Deklarasi PBB Tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip Pokok Penggunaan Program-program Keadilan Restorative dalam Permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmer in Criminal Matters*)
- Kongres PBB Ke XI tentang “*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*”, Bangkok, 2005
- Dokumen Kongres PBB ke 9 Tahun 1995 berkaitan dengan Manajemen Peradilan Pidana tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*
- Deklarasi Wina, Kongres PBB No. 10 Tahun 2000; Upaya Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan

Ecosoc, Resolusi No. 12 Tahun 2002 tentang Basic Principles on the Use Restorative Justice Programmer in Criminal Matters tanggal 24 Juli 2002

Monemi Kajsas Asling et.al. *Violence Against Women Increases The Risk Of Infant and Child Mortality: a case-referent Study in Niceragua*. The International Journal of Public Health, 81, (1), 2003.

